



PUTUSAN
Nomor 2595 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSUDDIN PANCE, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 159, Pajalesang, RT/RW 005/002, Kelurahan/Desa Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehatno Samiaden dan kawan, Para pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06 Ruko Nomor 5 Lt.2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **EDWARD**, beralamat di Jalan Andi Panne RW 2, RT 1, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN (PT BANK SUL-SEL)** yang berkedudukan di Makasar melalui kantor PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (PT Bank Sul-Sel) Cabang Soppeng yang beralamat di Jalan Kemakmuran Nomor 125, Lalabata Rilau, Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan;
3. **BURHAN MAPPA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Nomor 171, Watansoppeng;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN CQ BADAN**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2595 K/Pdt/2019



PERTANAHAN NASIONAL KAB. WATANSOPPENG,
berkedudukan di Lalabata Rilau, Lalabata, Kabupaten
Soppeng;

**5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
(DJKN) CQ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN CQ KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) PAREPARE**, berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 93, Pare-Pare;

6. OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di
Menara Radius MH.Tamrin Nomor 02, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Watansoppeng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan dan atau menolak pengajuan pengosongan yang diajukan
oleh Tergugat I pada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng terhadap
objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan
Pajalesang, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi
Selatan yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01595, luas
tanah 220 m² atas nama Syamsuddin Pance dan sudah dibalik nama
menjadi nama Tergugat I berdasarkan risalah lelang yang cacat hukum yang
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konsumen Syamsuddin adalah konsumen yang
mempunyai itikad baik;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2595 K/Pdt/2019



3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 786/PK/KMK - Perd/05 tanggal 15 Desember 2005 dan telah diperbaharui dengan Nomor 891/PK/KMK - PD/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II;
5. Menyatakan lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada konsumen Syamsuddin;
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verset*, maupun kasasi;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat III;

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat diskualifikasi in person (*error in person*);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*onrechmatige of ongegrond*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*);

Eksepsi Tergugat VI;



1. Pengadilan Negeri Watansoppeng tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);

2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat IV salah alamat (*error in person*); Eksepsi Tergugat VI:

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat VI:

1. *Legal Standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

3. Gugatan Penggugat kepada Tergugat VI Salah Alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Wns, tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 325/PDT/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Wns,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Nomor 325/PDT/2018/MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pdt/2017/PN Wns tanggal 28 Maret 2018 dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 325/PDT/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama objek jaminan itu dalam penguasaan Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
5. Atau kiranya Ketua Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan apabila para Hakim Agung yang memeriksa perkara mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2595 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watansoppeng tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena proses eksekusi pengosongan dalam perkara *a quo* belum dilaksanakan atau belum selesai, maka upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah perlawanan dan bukan dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Syamsuddin Pance, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUDDIN PANCE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2595 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.

Nip.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2595 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)